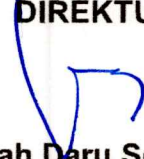


DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

SPO	No. Dokumen 45 / - 07.32 / 1	Revisi 00	Halaman 1 dari 2
	Tanggal Terbit 13. September. 2024	Ditetapkan oleh DIREKTUR  <u>drg. Gagah Daru Setiawan, MM</u> NIP 196609081993031003	
Pengertian	Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
Tujuan	Sebagai Acuan dalam penerapan langkah-langkah Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSUD Johar Baru Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		
Prosedur	- Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan dari unit PPID pelaksana, berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi. - Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, setelah itu diarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan. - Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan rapat internal membahas mengenai informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi public dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan Atasan Pejabat		

	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pimpinan Badan Publik). 4. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara mengarsip dokumen.
Unit Terkait	1. Tim PPID